



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

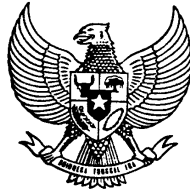
**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 25 JANUARI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 6/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 59 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Abdul Hakim
2. Romi Andriyan Hutagaol
3. Budi Oktariyan, d.k.k.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 25 Januari 2018, Pukul 12.28 – 12.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Eri Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Abdul Hakim

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Eep Ependi

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.28 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 6/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan perkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Eep Ependi selaku Kuasa Hukum dari Para Pemohon. Saya hadir bersama salah satu orang dari Pemohon, yaitu Abdul Hakim.

3. KETUA: ASWANTO

Abdul Hakim, sebagai apa ini? Pemohon? Prinsipal?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Betul, Prinsipal.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Agenda kita hari ini adalah penyampaian Permohonan. Permohonan tertulis Saudara, kami sudah terima dan sudah dibaca, tapi kita ... kami tetap memberi kesempatan kepada Saudara untuk menyampaikan highlight dari Permohonan Saudara dalam waktu yang tidak terlalu lama, ya. Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Terima kasih, Yang Mulia.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Para Pemohon hendak mengajukan pengujian muatan materi penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan, "Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan."

Untuk memenuhi kualifikasi perorangan warga negara Indonesia, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 beserta penjelasannya dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Para Pemohon merasa berkepentingan dalam mengajukan Permohonan ini. Dengan uraian pada pokoknya sebagai berikut.

Para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan masih terdaftar sebagai pekerja pada perusahaan swasta, diberikan hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Sejak melamar pekerjaan dan akhirnya diterima bekerja, Para Pemohon langsung disodorkan perjanjian kerja waktu tertentu atau lazim disebut sebagai perjanjian kerja kontrak tanpa diberikan pilihan untuk dipekerjakan dengan hubungan kerja kontrak atau pekerja tetap oleh perusahaan tempat bekerja Para Pemohon.

Selama bekerja, Para Pemohon mengalami perpanjangan perjanjian kontrak berkali-kali hingga lebih dari 10 kali selama kurun waktu 5 tahun. Para Pemohon meyakini bahwa tindakan perusahaan tempat bekerja Para Pemohon telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sehingga hubungan kerja kontrak Para Pemohon seharusnya menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Akan tetapi, apabila Para Pemohon mengajukan permohonan untuk diangkat sebagai pekerja tetap dan/atau mengadukan ke Dinas Tenaga Kerja, maka Para Pemohon berpotensi akan mendapatkan tindakan balasan bahkan Para Pemohon dapat kehilangan pekerjaan.

Menurut Para Pemohon, penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 hanya memuat persyaratan pencatatan perjanjian kerja kontrak ke Dinas Tenaga Kerja menimbulkan sejumlah pertanyaan, di antaranya apakah pengusaha tempat Para Pemohon bekerja secara sukarela mau mencatatkan perjanjian kontraknya? Dan apakah perjanjian kerja kontrak yang diajukan untuk dicatat tanpa terlebih dahulu diperiksa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau tidak?

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kerugian konstitusional yang bersifat akan terjadi kepada Para Pemohon akibat berlakunya penjelasan Pasal 59 ayat (1). Dalam praktiknya, pencatatan perjanjian

kontrak tidak bersifat wajib dan dilakukan oleh bukan pegawai pengawas ... pengawas ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja.

Perjanjian kontrak yang telah ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja diberikan cap basah dan diparaf oleh Pegawai Dinas Tenaga Kerja. Tindakan tersebut melahirkan keragu-raguan sepanjang mengenai apakah dengan pemberian stempel basah dan diparaf, isi yang termuat dalam perjanjian kontrak telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.

Untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam pengaturan perjanjian kontrak, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-XII/2014, pada tanggal 4 November 2015, telah secara tegas menyatakan tentang terhadap siapa yang berwenang untuk menentukan terpenuhi atau tidak terpenuhinya perjanjian kerja kontrak, yaitu pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Oleh karenanya, maka seyogianya pula pencatatan perjanjian kontrak menjadi kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan perjanjian kontrak, baik itu secara subjektif maupun secara objektif.

Berdasarkan seluruh fakta dan hukum yang Para Pemohon uraikan, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut.

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai perjanjian kerja ini wajib dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan perjanjian kerja yang dimohonkan untuk dicatat harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Memerintahkan pemuatan putusan ini ke dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian, Permohonan ini, Para Pemohon sampaikan. Terima kasih.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Sekarang, kesempatan kami, Panel, untuk memberikan saran, masukan dalam rangka penyempurnaan Permohonan Saudara dan ini harus kita lakukan karena ini adalah perintah undang-undang.

Siapa yang ... Pak Wahid? Silakan. Baik, untuk pertama, saya undang dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Wahid ... Wahiduddin ... Wahiduddin Adams. Silakan.

8. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel.
Saudara Pemohon, ini sudah pernah beracara di sini? Sudah sering, ya? Yang siapa?

9. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Saya sudah, Yang Mulia.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang satunya?

11. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD SAHAL

Sudah juga, Majelis.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sudah juga? Ya. Jadi, formatnya memang sudah diikuti apa yang ada di hukum acara dan PMK kita. Namun, ada hal yang perlu diuraikan mengenai kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang dialami oleh Pemohon, ya. Ini sangat simple, hanya disebutkan bahwa ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), ya, kemudian dengan mengutip pernah ada putusan MK yang terkait. Tapi, kerugian konstitusional yang terkait dengan norma yang diuji, ini kan norma penjelasan, ya, penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Jadi, yang diuji ini adalah penjelasannya, ya. Coba nanti diuraikan lagi lebih rinci, lebih konkret, ya, sesuai dengan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-III/2005. Yang Nomor 006/PUU-III/2005, itu 2005, dan Nomor 11/PUU-III/2005 ... di sini sudah dimuat di halaman 3, syaratnya a, b, c, d, e.

Nah, itu diuraikan adanya konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, hak tersebut oleh Pemohon dirugikan oleh penjelasan Pasal 59 ayat (1), itu dirugikan. Nah, kemudian kerugiannya bersifat spesifik dan aktual, ya, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Kemudian, ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji itu. Nah, kemudian dijelaskan, kalau ini dikabulkan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan itu tidak akan atau tidak lagi terjadi. Sekarang, secara sepiantas dianggap terjadi, tapi tidak akan terjadi lagi

kalau dengan dikabulkannya Permohonan. Ini pertajam. Tidak hanya semacam apa ... mengutip Pasal 28D, lalu ada beberapa kejadian-kejadian, ya, selama 5 tahun ini. Coba diuraikan lebih tajam mengenai kriteria dari putusan kita terkait dengan kerugian hak dan kewenangan konstitusional yang a, b, c, d, e. Itu dielaborasi betul. Di sana, kunci untuk menjelaskan bahwa kerugian atau hak konstitusional yang dilanggar, ya. Karena Saudara sudah menunjuk Pasal 28D sebagai ... ayat (1) itu sebagai dasar pengujiannya, ya, atau batu ujinya, ya.

Nah, kemudian yang kedua, ini terkait di Petitumnya nanti, ya. Saudara memaknai nanti harus wajib catatkan, ya. Untuk Saudara ketahui bahwa penjelasan itu tidak boleh memuat norma, ya. Nah, kalau dulu di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu kan, waktu itu belum ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang sekarang Undang-Undang Nomor 11 ... 12 Tahun 2011, ya. Bahwa dalam penjelasan itu, tidak boleh ada norma. Nah, Saudara, di Petitum itu menyebut ada kata *wajib*, ya. Nanti coba, nanti disempurnakan.

Tapi sekali lagi, itu dari elaborasi sejak apa ... kerugian hak dan kewenangan konstitusional yang dilanggar oleh penjelasan Pasal 59 ayat (1) dari Undang-Undang Ketenagakerjaan itu dan diuji dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, coba itu di uraikan betul dan kemudian ketika nanti Saudara menyimpulkan di Petitum.

Nah, lalu sekali lagi, di Petitum itu ... ini terkait konstitusional bersyarat, ya, dan penjelasan itu, itu tidak boleh memuat norma. Ya, hanya memang menjelaskan, apalagi ini penjelasan pasal, ya, menjelaskan ketentuan Pasal 56 ayat (1), yang menyatakan, "Perjanjian kerja dalam hal ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan," ya. Itu Saudara anggap bahwa penjelasannya ini merugikan hak konstitusional Saudara dan lalu dimohonkan untuk di Petitumnya nanti di ... wajib dicatatkan terus, sepanjang ke instansi mana, kemudian apa yang harus dilakukan dulu oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Itu saja dari saya. Terima kasih.

13. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, saya undang Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ya, saya menambahkan saja. Jadi, sistematis karena Anda sudah biasa beracara, kayaknya tidak terlalu banyak yang masih harus diberi masukan. Memang harus ada penegasan saja bahwa kewenangan Mahkamah, menurut saya sudah

cukup me-cover bahwa itu dikaitkan memang terbatas pada pengujian undang-undang. Kemudian, memang itu menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, legal standing, Anda juga menyandingkan dengan ada persoalan kasus kongkret yang dialami oleh ... ini semuanya mengalami, Para Prinsipal ini? Berkaitan dengan masalah PKWT itu, Prinsipal Anda memang semua mengalami perlakuan dari perusahaan?

15. PEMOHON: ABDUL HAKIM

Ya. Saya mengalami, Yang Mulia.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Semua? Semua Prinsipal? Para klien ... yang saya tanya Kuasa Hukum. Mengalami semua, ya?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Ya. Mengalami, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Itu harus dijelaskan apakah ... ini kan, saya lihat perusahaannya beda-beda ini. Kalau Abdul Hakim (Internusa Food), Romi (Mosi) ... (Monysaga Prima). Kemudian, Budi juga Mosi ... Monysaga Prima, Mardani juga. Artinya, apakah perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh ... kalau perlu nomor kontraknya, nomor perjanjian kerjanya, kemudian surat pemutusan hubungan kerja, atau perlakuan lain dari perusahaan, apa bentuknya? Datanya supaya disampaikan supaya meskipun kita tidak mengadili kasus konkret, paling tidak itu untuk memperkuat Anda untuk pintu masuk bahwa ada anggapan kerugian konstitusional yang dialami dengan berlakunya ketentuan Pasal 5 ... penjelasan Pasal 5 ayat (1).

Meskipun sebenarnya, nanti Anda-Anda juga harus cermati lagi bahwa penjelasan tidak boleh menambah norma sebagaimana yang dijelaskan Prof ... anu ... Yang Mulia Pak Wahid tadi. Itu Anda cermati. Walaupun Anda punya pandangan berbeda bahwa penjelasan bisa menambah norma, sampaikan di dalil-dalil Anda itu, argumen apa yang Anda ... tesis Anda itu apa kalau ... ya, kan? Bahwa itu ternyata ... kami punya argumentasi bahwa penjelasan pun bisa menambah norma, meskipun selama ini banyak pakar mengatakan begitu, dan nanti juga beberapa ketentuan nanti dicari, Anda bisa menemukan, tidak bahwa penjelasan itu bisa menambah norma.

Kemudian yang ketiga, mengenai Petitum itu, atau bukan Petitum. Sebelumnya, Posita Anda bahwa perjanjian kerja ini wajib dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan perjanjian kerja yang dimohonkan untuk dicatat, harus terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Ini konstruksi pemikiran Anda, yang Anda jadikan pilar untuk membangun pemikiran ini apa?

Karena begini, kalau wajib dicatatkan, sebatas mana wajib itu? Apakah hanya semata-mata administratif belaka, ataukah seperti Anda minta, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan? Berarti, sebagaimana yang Anda presentasikan tadi, harus terpenuhinya syarat objektif dan subjektif tadi. Itu apakah bisa lembaga pengawas pemeriksaan ... pengawas ketenagakerjaan ini, sejauh itu ikut campur tangan di dalam seorang pekerja yang sedang melakukan kontrak dengan perusahaan, yang esensinya kan di situ harus ada kebebasan para pihak untuk mengatur? Karena kan, berlaku ketentuan umum Pasal 1320 KUH Perdata. Bagaimana kalau pengawas ketenagakerjaan ini ... pegawai pengawas ketenagakerjaan ini pihak ketiga, kemudian bisa mencampuri kontrak-kontrak yang didaftarkan di kantor ketenagakerjaan di ... apa di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan itu? Apakah kemudian tidak menghilangkan esensi kebebasan berkontrak itu?

Saya minta pandangannya, nanti dimuat dalam argumentasi itu juga. Baca, nanti. Anda-Anda baca lagi tentang asas-asas, prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, apakah tidak dilanggar oleh apa yang Anda mau di sini itu? Tapi kalau memang hanya sekadar dicatat, kemudian tidak dilakukan pemeriksaan, ini kan ... berarti kan ada dua hal yang Anda minta, nih? Pertama, dicatat wajib dicatat ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Kemudian yang kedua, terlebih dahulu harus diperiksa dahulu oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Nah, itu yang kedua ini yang krusial menurut saya, apakah ... kalau kemudian memeriksa ... diperiksa lebih dahulu itu harus sampai ke dalam-dalamnya, ke jantung-jantungnya bahwa harus memenuhi syarat objektif, subjektif, itu tidak mengganggu prinsip-prinsip kebebasan berkontrak, tolong diberi pandangan Mahkamah di Permohonan Anda itu, argumentasinya diperkuat.

Jadi, itu saja mungkin dari saya karena Permohonan ini sebenarnya simpel menurut Anda ... menurut saya dan Anda juga mempresentasikannya juga sudah cukup sederhana tergambarkan. Hanya mungkin juga perlu hal-hal yang sifatnya mendasar itu harus Anda perkuat dengan argumentasi yang saya sarankan tadi. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

19. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Saudara Pemohon, sudah banyak nasihat yang diberikan. Saya ingin mengingatkan saja kembali bahwa memang karena Permohonan Saudara ini cukup simple, Yang Mulia tadi sudah ... Para Yang Mulia tadi sudah menyampaikan bahwa masih perlu dielaborasi, sehingga ... terutama ... menurut saya, terutama yang perlu dielaborasi kembali adalah Anda atau Saudara-Saudara Pemohon harus mampu meyakinkan Mahkamah bahwa memang Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan adanya norma ini. Ini yang menurut saya belum ter ... apa ... tergambar secara ... apa ... secara komprehensif.

Tadi Yang Mulia sudah menyampaikan, Pak Wahid maupun Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo menyampaikan bahwa ya, Saudara memang sudah mengutip persyaratan yang ada di Pasal 51 itu, tapi Saudara ndak mengisi. Jangan hanya mengutip ... apa namanya ... ketentuannya Pasal 51, tetapi kemudian ketentuan yang digariskan di dalam Pasal 51, itu Anda tidak tunjukkan, gitu.

Nah, Saudara kan sudah ... sudah me ... apa namanya ... di Permohonan Saudara, Saudara sudah me ... apa namanya ... menyampaikan itu, tetapi uraiannya yang ini, hanya persyaratannya Pasal 51 ayat (1), ini, a. "Adanya hak konstitusional Pemohon. B. Apa ... hak tersebut dianggap oleh Pemohon dirugikan oleh suatu undang-undang." Ini betul ini, ini normanya.

Nah, ini yang isinya yang belum ada, gitu. Ada, tapi belum terlalu komprehensif. Menurut saya, itu yang paling penting ada apa ... isi, gitu, ya. A, b, c, d, e, itu ... itu belum ... belum ada isinya, gitu lho. Baru anunya ... baru wadahnya. Nah, tolong nanti diisi wadahnya, sehingga Mahkamah bisa yakin bahwa memang ini bukan persoalan implementasi norma, ini memang persoalan norma yang menyebabkan Para Pemohon mengalami, bukan kerugian materiil, bukan kerugian materi, tetapi ini kerugian konstitusional, itu yang perlu Saudara pertegas.

Ada yang ingin Saudara sampaikan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Cukup, Yang Mulia.

21. KETUA: ASWANTO

Cukup, ya. Ada tambahan Yang Mulia? Baik.

Nah, apa yang dinasihatkan oleh kami, oleh Panel, itu dikembalikan kepada Saudara-Saudara. Apakah akan diambil untuk dijadikan bahan untuk melakukan perbaikan atau tidak, itu kembali

kepada Saudara. Kewajiban kami menurut Pasal 39, memberi nasihat. Mau diterima atau tidak, itu dikembalikan kepada Saudara.

Nah, oleh sebab itu, Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan selama 14 hari, ya. 14 hari sejak sidang hari ini. Hari ini, kita sidang tanggal 25, Saudara diberi kesempatan sampai tanggal ... ini tanggal 25 Januari, Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lambat itu tanggal 7 Februari, pukul 10.00 WIB. Tetapi, kalau Saudara ingin melakukan perbaikan secepatnya, Saudara bisa memasukkan lebih awal tanpa menunggu batas akhir pemasukan tanggal 7 Februari, Saudara silakan langsung berhubungan dengan bagian Kepaniteraan. Karena agenda untuk sidang selanjutnya, ditentukan nanti kecepatan Saudara memasukkan perbaikan, kalau Saudara ingin memasukkan perbaikan. Tapi, kalau Saudara yakin bahwa ini sudah cukup, tidak perlu melakukan perbaikan, dan kami tidak menerima perbaikan sampai tanggal yang ditentukan di sini, maka yang akan kami gunakan untuk pemeriksaan ke depan itu adalah Permohonan yang ada sekarang. Dimengerti, ya? Ya, baik.

Ada tambahan, Yang Mulia? Cukup? Nggak ada lagi yang ingin disampaikan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: EEP EPENDI

Nggak ada, Yang Mulia. Cukup.

23. KETUA: ASWANTO

Baik. Dengan demikian, sekali lagi, perbaikan Saudara, ya, sampai paling lambat 7 Februari, tahun 2018, pukul 10.00 WIB, ya.

Karena nggak ada lagi yang Saudara ingin sampaikan dan nasihat kami juga sudah kami anggap cukup, maka sidang pada hari ini kita selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.58 WIB

Jakarta, 25 Januari 2018
Kepala Sub Bagian Risalah,

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.